



P U T U S A N
Nomor 60/PID./2025/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RENO SAPUTRA alias RENO BIN RIDWAN;**
2. Tempat lahir : Kampung Jeruk;
3. Umur/tgl lahir : 26 tahun/30 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Ulak Tanding Kecamatan Padang
Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 September 2024;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan 26 Februari 2025;
6. Tahanan Majelis Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu terhitung sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu terhitung sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 60/PID./2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 60/PID./2025/PT BGL tanggal 5 Maret 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/PID./2025, tanggal 5 Maret 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Curup dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Reno Saputra Alias Reno Bin Ridwan bersama-sama dengan Sdr. TOK (Daftar Pencarian Orang/ DPO) pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun V Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 wib Sdr. TOK (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang ke

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 60/PID/2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa yang berada di Kelurahan Padang Ulak Tanding untuk mengajak terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain kemudian Sdr. TOK dan terdakwa pergi menuju ke kota Curup dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. TOK namun setelah terdakwa dan Sdr. TOK sampai di Kelurahan Simpang Nangka terdakwa dan Sdr. TOK memutarbalikan sepeda motornya untuk kembali ke arah Padang Ulak Tanding lalu pada saat terdakwa dan Sdr. TOK melewati Desa Suban Ayam Dusun V Kecamatan Selupu Rejang sekira pukul 19.25 wib terdakwa dan Sdr. TOK melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih dengan nomor polisi BD 5809 KU nomor rangka : MH1JFZ214JK429236 dan nomor mesin : JFZ2E-1429011 milik saksi korban Sudana Alias Danak Bin Gantijo (Alm) sedang dalam kondisi terparkir di halaman depan rumah dan dalam keadaan terkunci stang selanjutnya terdakwa dan Sdr. TOK memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai lalu terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. TOK tetap berada di atas sepeda untuk melihat kondisi dan situasi di sekitar tempat tersebut kemudian terdakwa mendekati sepeda motor saksi korban dan terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah terdakwa persiapkan dari rumah lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T milik terdakwa tersebut kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban sejauh 2 (dua) meter dari tempat semula sepeda motor tersebut diparkirkan selanjutnya pada saat terdakwa sedang membawa sepeda motor saksi korban tersebut saksi korban dan saksi Salman Alparezi Alias Rejik Bin Lukman Hakim (Alm) yang sedang berada di dalam rumah mendengar ada suara sepeda motor dan melihat lampu sepeda motor menyala saksi korban dan saksi Salman keluar dari dalam rumah dan berlari mengejar terdakwa hingga saksi Salman berhasil menangkap terdakwa dengan cara memegang dan menarik baju bagian belakang terdakwa sedangkan saksi korban mendekap leher terdakwa namun pada saat itu terdakwa berusaha melawan dengan cara terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang terdakwa dengan

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 60/PID/2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya karena kondisi pada saat itu tidak terkendali sehingga senjata tajam jenis pisau tersebut tidak sengaja mengenai pergelangan tangan saksi Salman lalu tidak lama kemudian warga di sekitar tempat tersebut datang untuk ikut membantu dan mengamankan terdakwa setelah itu terdakwa dibawa dan diamankan ke pihak kepolisian sedangkan Sdr. TOK sudah pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP. –

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Reno Saputra Alias Reno Bin Ridwan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun V Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 wib Sdr. TOK (Daftar Pencarian Orang/ DPO) datang ke rumah terdakwa yang berada di Kelurahan Padang Ulak Tanding untuk mengajak terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain kemudian Sdr. TOK dan terdakwa pergi menuju ke kota Curup dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. TOK namun setelah terdakwa dan

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 60/PID/2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. TOK sampai di Kelurahan Simpang Nangka terdakwa dan Sdr. TOK memutarbalikan sepeda motornya untuk kembali ke arah Padang Ulak Tanding lalu pada saat terdakwa dan Sdr. TOK melewati Desa Suban Ayam Dusun V Kecamatan Selupu Rejang sekira pukul 19.25 wib terdakwa dan Sdr. TOK melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih dengan nomor polisi BD 5809 KU nomor rangka : MH1JFZ214JK429236 dan nomor mesin : JFZ2E-1429011 milik saksi korban Sudana Alias Danak Bin Gantijo (Alm) sedang dalam kondisi terparkir di halaman depan rumah dan dalam keadaan terkunci stang selanjutnya terdakwa dan Sdr. TOK memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai lalu terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. TOK tetap berada di atas sepeda untuk melihat kondisi dan situasi di sekitar tempat tersebut kemudian terdakwa mendekati sepeda motor saksi korban dan terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah terdakwa persiapkan dari rumah lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T milik terdakwa tersebut kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban sejauh 2 (dua) meter dari tempat semula sepeda motor tersebut diparkirkan selanjutnya pada saat terdakwa sedang membawa sepeda motor saksi korban tersebut saksi korban dan saksi Salman Alparezi Alias Rejik Bin Lukman Hakim (Alm) yang sedang berada di dalam rumah mendengar ada suara sepeda motor dan melihat lampu sepeda motor menyala saksi korban dan saksi Salman keluar dari dalam rumah dan berlari mengejar terdakwa hingga saksi Salman berhasil menangkap terdakwa dengan cara memegang dan menarik baju bagian belakang terdakwa sedangkan saksi korban mendekap leher terdakwa namun pada saat itu terdakwa berusaha melawan dengan cara terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya karena kondisi pada saat itu tidak terkendali sehingga senjata tajam jenis pisau tersebut tidak sengaja mengenai pergelangan tangan saksi Salman lalu tidak lama kemudian warga di sekitar tempat tersebut datang untuk ikut membantu

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 60/PID/2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengamankan terdakwa setelah itu terdakwa dibawa dan diamankan ke pihak kepolisian sedangkan Sdr. TOK sudah pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Reno Saputra Alias Reno Bin Ridwan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun V Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 wib Sdr. TOK (Daftar Pencarian Orang/ DPO) datang ke rumah terdakwa yang berada di Kelurahan Padang Ulak Tanding untuk mengajak terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain kemudian Sdr. TOK dan terdakwa pergi menuju ke kota Curup dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. TOK namun setelah terdakwa dan Sdr. TOK sampai di Kelurahan Simpang Nangka terdakwa dan Sdr. TOK

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 60/PID/2025/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutarbalikan sepeda motornya untuk kembali ke arah Padang Ulak Tanding lalu pada saat terdakwa dan Sdr. TOK melewati Desa Suban Ayam Dusun V Kecamatan Selupu Rejang sekira pukul 19.25 wib terdakwa dan Sdr. TOK melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih dengan nomor polisi BD 5809 KU nomor rangka : MH1JFZ214JK429236 dan nomor mesin : JFZ2E-1429011 milik saksi korban Sudana Alias Danak Bin Gantijo (Alm) sedang dalam kondisi terparkir di halaman depan rumah dan dalam keadaan terkunci stang selanjutnya terdakwa dan Sdr. TOK memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai lalu terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. TOK tetap berada di atas sepeda untuk melihat kondisi dan situasi di sekitar tempat tersebut kemudian terdakwa mendekati sepeda motor saksi korban dan terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah terdakwa persiapkan dari rumah lalu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T milik terdakwa tersebut kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban sejauh 2 (dua) meter dari tempat semula sepeda motor tersebut diparkirkan selanjutnya pada saat terdakwa sedang membawa sepeda motor saksi korban tersebut saksi korban dan saksi Salman Alparezi Alias Rejik Bin Lukman Hakim (Alm) yang sedang berada di dalam rumah mendengar ada suara sepeda motor dan melihat lampu sepeda motor menyala saksi korban dan saksi Salman keluar dari dalam rumah dan berlari mengejar terdakwa hingga saksi Salman berhasil menangkap terdakwa dengan cara memegang dan menarik baju bagian belakang terdakwa sedangkan saksi korban mendekap leher terdakwa namun pada saat itu terdakwa berusaha melawan dengan cara terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya karena kondisi pada saat itu tidak terkendali sehingga senjata tajam jenis pisau tersebut tidak sengaja mengenai pergelangan tangan saksi Salman lalu tidak lama kemudian warga di sekitar tempat tersebut datang untuk ikut membantu dan mengamankan terdakwa setelah itu terdakwa dibawa dan diamankan

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 60/PID/2025/PT BGL



ke pihak kepolisian sedangkan Sdr. TOK sudah pergi meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong NO. REG. PERKARA : PDM-1317/CR P/11 /2024, tanggal 21 Januari 2025. Sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENO SAPUTRA Alias RENO Bin RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RENO SAPUTRA Alias RENO Bin RIDWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah surat berharga BPKB sepeda motor nomor O-00397120 atas nama MUSIANI
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda jenis Beat Street warna putih dengan nomor polisi BD 5809 KU nomor rangka MH1JFZ214K29236 dan nomor mesin JFZ2E-1429011 atas nama MUSIANI
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Street warna putih dengan nomor polisi BD 5809 KU nomor rangka MH1JFZ214K29236 dan nomor mesin JFZ2E-1429011 dalam kondisi kontak motor rusak. Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Sudana Alias Danak Bin Gantijo (Alm).
 - 1 (satu) potong jaket jenis parasut warna hijau navy
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 60/PID/2025/PT BGL



Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa Reno Saputra Alias Reno Bin Ridwan.

- 1 (satu) buah gagang kunci palsu berbentuk Y dibalut dengan karet warna hitam
- 3 (tiga) buah mata kunci pisau
- 1 (satu) buah kunci magnet warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 204/Pid.B /2024/PN Crp Tanggal 4 Februari 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Reno Saputra Alias Reno Bin Ridwan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah surat berharga BPKB Sepeda motor Nomor O-00397120 atas nama Musiani;
 - 1 (satu) lembar STNK asli Sepeda motor merk Honda jenis Beat Street warna Putih dengan Nomor Polisi BD 5809 KU Nomor Rangka MH1JFZ214K29236 dan Nomor Mesin JFZ2E-1429011 atas nama Musiani;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda jenis Beat Street warna Putih dengan Nomor Polisi BD 5809 KU Nomor Rangka MH1JFZ214K29236 dan Nomor Mesin JFZ2E-1429011 dalam kondisi kontak motor rusak; Dikembalikan kepada Saksi Musiani Alias Ni Binti Tugiman (Alm);

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 60/PID/2025/PT BGL



- 1 (satu) potong Jaket jenis parasut warna Hijau Navy;
- 1 (satu) potong celana Jeans panjang warna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Reno Saputra Alias Reno Bin Ridwan;

- 1 (satu) buah gagang kunci palsu berbentuk Y dibalut dengan karet warna Hitam;
- 3 (tiga) buah mata kunci pisau;
- 1 (satu) buah kunci magnet warna Merah;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 204/Akta.Pid.B/2024/PN.Crp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2025 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 204/Pid.B/2024/PN Crp, tanggal 4 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori banding tanggal 25 Februari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 25 Februari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2025;

Terdakwa sampai saat ini tidak mengajukan Kontra Memori bandingnya;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Curup masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 12 Februari 2025;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 60/PID/2025/PT BGL



serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 25 Februari 2025, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 25 Februari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Majelis Hakim Tidak Tepat Dalam Menerapkan Aturan Hukum

Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dan keberatan atas putusan pidana dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang menyatakan dan membuktikan dakwaan primair Penuntut Umum yakni melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun karena berdasarkan ketentuan pasal 363 ayat (2) KUHP menyatakan tindak pidana yang tersebut pada angka nomor 3 (*yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*) dengan disertai salah satu hal pada angka 4 (*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*) dan 5 (*yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*) namun dalam fakta di persidangan dan alat bukti yang telah dihadirkan di dalam persidangan bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Sudana Alias Danak Bin Gantijo (Alm) pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun V Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong lebih tepatnya sepeda motor saksi korban tersebut berada di halaman depan rumah saksi korban dengan cara terdakwa menggunakan alat bantu berupa kunci T atau kunci palsu. Pada perkara *a quo*, saksi korban menjelaskan di depan persidangan bahwa di halaman rumah tersebut tidak terdapat pagar rumah atau pagar pembatasnya sedangkan yang dimaksud dengan **pekarangan tertutup** adalah

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 60/PID/2025/PT BGL



suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya atau yang dimaksud dengan **pekarangan tertutup dengan rumah** yaitu sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas dan dapat dengan mudah dibedakan dari properti sekitarnya serta adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan **tertutup** yaitu terkunci, tertutup, tidak terlihat isinya, tidak terbuka atau tidak untuk umum. Oleh karena itu, menurut hemat kami unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” tidak terpenuhi dan lebih tepat pada diri terdakwa diterapkan pasal 363 ayat (1) ke-5 sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum.

2) **Pidana yang dijatuhkan menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat**

Bahwa penjatuhan putusan pidana (**strafmaat**) terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sedangkan tuntutan dari Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun menurut hemat kami adalah tidak tepat, padahal pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya untuk mendidik terdakwa saja, tetapi sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat serupa dengan terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan berserta akibatnya (**proporsionalitas subsidaritas**), serta kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan yang akibatnya dapat menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat.

Bahwa penjatuhan putusan pidana tersebut menurut hemat kami adalah sangat menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat karena terdakwa telah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di beberapa wilayah hukum Provinsi Bengkulu dan sehingga perbuatan terdakwa telah memberikan dampak yang besar bagi masyarakat di wilayah hukum Provinsi

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 60/PID/2025/PT BGL



Bengkulu yaitu menimbulkan rasa tidak aman di lingkungan masyarakat dengan maraknya aksi pencurian dan dikaitkan dengan penjatuhan putusan pidana dalam perkara *a quo* dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap penegak hukum dan juga masyarakat merasa bahwa keadilan tidak ditegakkan. Oleh karena itu, sebagai aparat penegak hukum kiranya kita dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada dengan penuh kejernihan hati dan disertai dengan hati nurani serta akal yang bersih.

Oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding kami dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor : 204/Pid.B/2024/PN Crp tanggal 04 Februari 2025, selanjutnya mengadili sendiri dan berkenan untuk memutuskan sebagaimana tuntutan pidana kami sebelumnya yang telah diserahkan dan dibacakan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 :

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 204/Pid.B /2024/PN Crp Tanggal 4 Februari 2025 dan juga Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan seperti terurai dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim tingkat banding akan menguraikan kembali fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah rumah beralamat di Dusun V Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, telah

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 60/PID/2025/PT BGL



- terjadi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Tok (Daftar Pencarian Orang/ DPO);
2. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Tok (Daftar Pencarian Orang/ DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Street warna Putih dengan Nomor Polisi BD 5809 KU Nomor Rangka : MH1JFZ214JK429236 dan Nomor Mesin : JFZ2E-1429011 milik Saksi korban Sudana Alias Danak Bin Gantijo (Alm);
 3. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Tok (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dilakukan dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Tok (Daftar Pencarian Orang/ DPO) datang ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Padang Ulak Tanding untuk mengajak terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain kemudian Sdr. Tok dan Terdakwa pergi menuju ke Kota Curup dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Tok namun setelah Terdakwa dan Sdr. Tok sampai di Kelurahan Simpang Nangka lalu Terdakwa dan Sdr. Tok putar balik untuk kembali ke arah Padang Ulak Tanding;
 4. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Tok melewati Desa Suban Ayam Dusun V Kecamatan Selupu Rejang sekira pukul 19.25 WIB Terdakwa dan Sdr. Tok melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Street warna Putih dengan Nomor Polisi BD 5809 KU Nomor Rangka : MH1JFZ214JK429236 dan Nomor Mesin : JFZ2E-1429011 milik Saksi korban Sudana Alias Danak Bin Gantijo (Alm) sedang dalam kondisi terparkir di halaman depan rumah dan dalam keadaan terkunci stang selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Tok memberhentikan sepeda motor yang mereka kendarai lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. Tok tetap berada di atas sepeda untuk melihat kondisi dan situasi di sekitar tempat tersebut;
 5. Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor Saksi korban dan Terdakwa mengeluarkan kunci T yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah lalu Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T milik Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan Terdakwa

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 60/PID/2025/PT BGL



membawa pergi sepeda motor milik Saksi korban tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi korban sejauh 2 (dua) meter dari tempat semula sepeda motor tersebut diparkirkan;

6. Bahwa pada saat Terdakwa sedang membawa sepeda motor Saksi korban tersebut Saksi korban dan saudara Salman Alparezi Alias Rejik Bin Lukman Hakim (Alm) yang sedang berada di dalam rumah mendengar ada suara sepeda motor dan melihat lampu sepeda motor menyala Saksi korban dan saudara Salman keluar dari dalam rumah dan berlari mengejar Terdakwa hingga saudara Salman berhasil menangkap Terdakwa dengan cara memegang dan menarik baju bagian belakang Terdakwa sedangkan Saksi korban mendepak leher Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa berusaha melawan dengan cara Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa selanjutnya karena kondisi pada saat itu tidak terkendali sehingga senjata tajam jenis pisau tersebut tidak sengaja mengenai pergelangan tangan saudara Salman lalu tidak lama kemudian warga di sekitar tempat tersebut datang untuk ikut membantu dan mengamankan Terdakwa setelah itu Terdakwa dibawa dan diamankan ke pihak kepolisian sedangkan Sdr. Tok sudah pergi meninggalkan tempat kejadian;
7. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama bersama Sdr. Tok (Daftar Pencarian Orang/ DPO) yang mengambil sepeda motor Saksi korban tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi korban selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum nomor 1 mengenai Majelis Hakim Tidak Tepat Dalam Menerapkan Aturan Hukum setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup Majelis Hakim sudah tepat mempertimbangkannya, karen unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “**Atau**”,

Menimbang bahwa Penuntut Umum mendalilkan jika di halaman

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 60/PID/2025/PT BGL



rumah tersebut tidak terdapat pagar rumah atau pagar pembatasnya sedangkan yang dimaksud dengan **pekarangan tertutup** adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya atau yang dimaksud dengan **pekarangan tertutup dengan rumah** yaitu sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas dan dapat dengan mudah dibedakan dari properti sekitarnya serta adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan **tertutup** yaitu terkunci, tertutup, tidak terlihat isinya, tidak terbuka atau tidak untuk umum. Oleh karena itu, menurut hemat kami unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa pengertian pekarangan tertutup menurut hukum pidana sudah jelas tidak harus berbentuk pagar baik itu berupa pagar bamboo, pagar tanaman atau pagar kawat. Selokan dan tanah dengan batas batas yang jelas sehingga dapat dibedakan dari property sekitarnya sudah masuk didalam kriteria **“Pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya”**

Menimbang bahwa dengan demikian keberatan dari Penuntut umum pada poin 1 dari memori bandingnya haruslah ditolak.

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum nomor 2 mengenai Pidana yang dijatuhkan menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat, Majelis Hakim banding juga tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup telah menguraikan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana kepada Terdakwa. Disamping itu Majelis Hakim Banding menemui fakta jika 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat Street warna putih dengan nomor polisi BD 5809 KU nomor rangka MH1JFZ214K29236 dan nomor mesin JFZ2E-1429011 yang menjadi barang bukti didalam perkara ini pada akhirnya tidak berhasil diambil oleh Terdakwa sepenuhnya, yang selanjutnya akan dikembalikan kepada Saksi korban dan disamping itu Terdakwa saat

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 60/PID/2025/PT BGL



kejadian juga telah mendapat penghukuman secara fisik dari masyarakat saat Terdakwa berhasil ditangkap.

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sudah dilakukan dengan penuh kejernihan hati dan disertai dengan hati nurani serta akal yang bersih.

Menimbang bahwa dari fakta fakta hukum yang terungkap tersebut dihubungkan dengan keberatan Penuntut Umum yang telah dinyatakan didalam Memori Bandingnya, maka Majelis Hakim Banding menilai Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dinyatakan didalam Memori Bandingnya ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena itu setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari serta memperhatikan dengan cermat dan seksama seluruh berkas perkara *aquo* termasuk bukti bukti dan segala surat surat yang tercantum didalamnya beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 204/Pid.B /2024/PN Crp Tanggal 4 Februari 2025 yang dimohonkan banding tersebut, pada pokoknya Majelis Hakim Banding dalam perkara *aquo* berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Curup pada tingkat pertama telah didasarkan atas alasan hukum yang tepat dan benar maka pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama tersebut secara mutatis mutandis diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan karena itu Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 204/Pid.B /2024/PN Crp Tanggal 4 Februari 2025 Januari 2025 tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2)

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 60/PID/2025/PT BGL



b, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding sebagaimana di tetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding ini jumlahnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo Pasal 363 ayat (2) KUHAPidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 204/Pid.B /2024/PN Crp Tanggal 4 Februari 2025, yang dimintakan banding tersebut.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 60/PID/2025/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : Senin, tanggal 10 Maret 2025 oleh Julius Panjaitan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Surung Simanjuntak, S.H., M.Hum. dan Hj. Nurul Hidayah, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 12 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Supran Subli, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

T.t.d.

Hakim Ketua,

T.t.d.

1. Surung Simanjuntak, S.H.,M.Hum.,

T.t.d.

2. Hj. Nurul Hidayah, S.H.,M.H.,

Julius Panjaitan, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Supran Subli, S.H.,

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 60/PID/2025/PT BGL